

REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DI ACEH: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat

Abidin Nurdin

FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

abidin_majene@yahoo.co.id

Abstract

This article studies on revitalization of local wisdom Aceh society in solving of conflict. When conflicts and cases appear, it's solved by using tradition and culture approach that known as *di'et*, *sayam*, *suloh*, *peusujuk* and *peumat jaroe*. Those local wisdoms valued strongly as spirit of Islam so that it's still survive and still applicated in society. Impact of conflict usually such death, bodily harm and physical defect. Process of conflict resolution, generally solved in *gampong* by involving of *geuchik*, *teungku imum* and personage of tradition. Conflict resolution valued effectively enaough and succes. So that, Government of Aceh made Canoon (*qanun*) to revitalize local wisdom by revitalization several adat institutions that's not running well for nowdays. Using of local wisdom, explain that cultural approach is successfull and has many superiority such as; cheap of coast, fast, flexibel and last but not least keeping of brotherhood if it compared when the conflict solved in the court that expensiv coast, long time, unflexible and usually breaking of brotherhood.

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai revitalisasi kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menyelesaikan konflik. Ketika terjadi konflik dan sengketa maka mekanisme penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan adat dan budaya yang dikenal dengan *di'et*, *sayam*, *suloh*, *peusujuk* dan *peumat jaroe*. Kearifan lokal tersebut dinilai cukup kental dengan nilai-nilai Islam sehingga menjadi salah satu faktor bertahan dan dipraktikkan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh konflik misalnya kematian, luka berat atau ringan dan cacat. Proses penyelesaian

konflik ini umumnya berada pada tingkat *gampong* dengan melibatkan, *geuchik* (kepala desa), *teungku imum* dan tokoh adat. Upaya tersebut dinilai cukup efektif dan berhasil sehingga saat ini pemerintah membuat peraturan dalam bentuk qanun (perda) untuk merevitalisasi kearifan lokal dengan cara menghidupkan kembali beberapa lembaga adat yang selama ini tidak berfungsi. Penggunaan kearifan lokal tersebut menegaskan kembali bahwa pendekatan budaya terbukti berhasil dengan beberapa keunggulan seperti; murah, cepat, fleksibel dan yang paling penting terjaganya persaudaraan dibandingkan ketika masalah tersebut diselesaikan di pengadilan yang berbiaya mahal, lama, kaku dan merusak persaudaraan.

Kata Kunci: Revitalisasi, Kearifan Lokal, Budaya dan Konflik

A. Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik.¹ Kearifan lokal dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah-petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sangksi adat maupun yang tidak memiliki sangksi.²

Hampir setiap komunitas masyarakat memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menyelesaikan konflik.³ Menurut Azyumardi Azra bahwa kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan mengkristal dalam tatanan sosial dan budaya.⁴

¹ Koenjtaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1993), h. 31.

² Agus Sanusi, *Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami*, Laporan Penelitian (Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, 2005), h. 24.

³ Alpha Amirrachman (Editor), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso* (Jakarta: ICIP, 2007), h. 79.

⁴ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 209.

Pembahasan tentang kearifan lokal dalam konteks studi Islam akan lebih menekankan pada pendekatan sosiologis dan antropologis yakni dengan melihat Islam sebagai gejala budaya dan gejala sosial bukan hanya memaknai agama sebagai dogma dan doktrin.⁵ M. Amin Abdullah mengatakan bahwa agama tidak selalu harus didekati dengan pendekatan normatif, akan tetapi pendekatan historis menjadi sebuah keharusan.⁶ Pada konteks inilah Islam berkelitkelindang dengan budaya dan sejarah, sehingga memunculkan mozaik Islam baru dan bercorak dan berwatak lokal dalam hal ini Islam dalam warna budaya Aceh.

Sejalan dengan itu dalam konteks hukum, pendekatan budaya (*cultur approach*) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban ini sesuai dengan aliran hukum *sociological jurisprudence* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan hidup di dalam masyarakat.⁷ Maksudnya pendekatan budaya dengan melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat merupakan langkah yang strategis dan efektif karena dalam masyarakat telah mempunyai sistem hukum yang hidup yang dikenal dengan hukum adat.

Hukum yang hidup inilah yang kemudian menerima akomodasi dan diadaptasi secara sosio-kultural. Akomodasi ini semakin terlihat ketika wilayah Islam berkembang sedemikian rupa sehingga ia menjadi agama yang mendunia. Jika mengikuti alur pikir akomodasi tersebut, maka akan memunculkan setidaknya dua varian Islam yang disebut dengan menggunakan berbagai istilah. Misalnya saja, *great tradition* atau tradisi besar, yang pada hakikatnya mewakili Islam sebagai konsepsi realitas dan *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition* (tradisi lokal). Atau dengan kata lain, “Islam” dan “*Islamicate*” bidang-bidang yang “Islamik”, yang dipengaruhi Islam.⁸

⁵ Athon Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 10.

⁶ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 45.

⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 83.

⁸ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 13.

Tradisi besar (Islam) tentu saja adalah Islam yang dipandang sebagai doktrin yang normatif dan original (asli), yang permanen, atau setidaknya merupakan interpretasi yang melekat ketat pada ajaran dasar. Dalam lingkup lebih sempit, doktrin ini tercakup di dalam konsepsi-konsepsi keimanan dan syariah yang mengatur pola berpikir dan bertindak setiap Muslim. Tradisi besar ini sering pula disebut tradisi pusat (*center*) yang dikontraskan dengan pinggiran (*periferi*). Pada pihak lain, tradisi kecil (tradisi lokal, *Islamicate*) adalah *realm of influence* –kawasan-kawasan yang berada dibawah pengaruh Islam atau tradisi besar tersebut.

Karena itu sangat tepat jika menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai tersebut telah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik dapat cepat terwujud dan diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.⁹

Terkait dengan tersebut di atas tulisan ini akan mengkaji mengenai revitalisasi kearifan lokal Aceh dalam menyelesaikan konflik termasuk cara dan prosesnya. Kearifan lokal yang dimaksud adalah *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peusujuk* dan *peumat jaro*. Baik konflik yang menyebabkan kematian, luka berat, luka ringan, cacat ataupun sengketa mengenai persoalan ekonomi dan sosial.

B. Islam dan Budaya Aceh

Kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks karena mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁰ Dengan kata lain bahwa kebudayaan cukup

⁹ Agus Sriyanto, *Kearifan*, h. 8.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 172.

kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara atau pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu, akan sangat tertarik oleh obyek-obyek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi, dan sebagainya.

Nilai-nilai hukum dan norma adat yang menyatu dengan Islam merupakan *way of life* bagi orang-orang Aceh dan terus berkembang sepanjang sejarah. Sehingga Islam menjadi fondamen budaya adat Aceh yang memiliki daya juang untuk menjangkau masa depan. Sebagaimana yang sering dirujuk terdapat dalam *hadih maja* (pepatah) yaitu; *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*. Hal ini dapat diartikan, *poteumeurehom* (kekuasaan eksekutif-sultan), *Syiah Kuala* (yudikatif-ulama),¹¹ *Putroe Phang* (legislatif), *Laksamana* (pertahanan-tentara). Juga *Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut*” (hukum [agama] dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan).¹²

Karena itu dapat dijelaskan bahwa budaya dan adat Aceh tidak lain adalah norma Islam itu sendiri. Antara budaya dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun. Bentuk konkrit adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum.

Pada sisi lain budaya atau adat dalam konteks agama merupakan hal yang sangat penting. Betapa pentingnya budaya dan adat sehingga dapat dijadikan sebagai hukum sebagaimana

¹¹ Menurut Daniel Djuned bahwa sebenarnya *hadih maja* inilah yang formulasikan ulang oleh Syekh Burhanuddin Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat menjadi “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”, Daniel Djuned, Syariat Bagaimana Yang Mesti Diaplikasikan? Dalam Fairus M. Nur Ibr, *Syari’at di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2002) h. 72. Karena Syekh Burhanuddin adalah murid dari Syekh Abdurrauf al-Singliki yang bergelar Syiah Kuala. Ia berguru kepada Syiah Kuala di Aceh terutama dalam hal Tarekat Syatariyah.

¹² Moehammad Husein, *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), h. 1.

dikatakan dalam kaedah ushul fiqh: ”*al-adat al-muhakkamah*” (adat dapat dijadikan sebagai hukum). Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak membongasai apalagi mengebiri budaya dan adat setempat, sebaliknya ia mendapat tempat dan ruang yang harmonis. Sepanjang budaya dan adat tersebut tidak bertentangan dengan ruh syari’at. Selain itu, juga kaedah lain; ”*al-muhafazah ala al-qadim al-shalih, wa al-akhzu ala al-qadim al-aslah*” (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).¹³

Nilai-nilai budaya seperti *di’iet* dan *suloh* jelas berasal dari ajaran Islam, *di’iet* berasal dari *diyath* dan *suloh* berasal dari *islah*. Ayat yang menjelaskan tentang *diyath* adalah QS. Al-Baqarah (2): 178 yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Dan barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyath) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula).*” Sedangkan ayat yang menjelaskan *al-Islah* dalam QS. Al-Hujurat (49) : 10; ”*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*”

Pengaruh Islam dalam seni di Aceh dapat dilihat tari *zaman*, *seudati*, *rapa’i* dan *ranup lampuan*. Tari *seudati* berasal dari kata *syahadatain* yang berarti dua kalimat syahadat, sedangkan tari *rapa’i* berasal dari kata *rifa’iyah*, salah satu nama pendiri tarekat *rifa’iyah* (aliran tasawuf) yang berkembang di Aceh. Syair-syair yang dikumandangkan dalam tari ini juga banyak mengandung shalawat kepada Rasulullah Saw. dan puji-pujian kepada Allah swt.

Dengan demikian realitas masyarakat Aceh dapat disimpulkan sebagai totalitas dari ajaran Islam sendiri, maka Islam menjadi pandangan hidup (*way of life*). Pandangan hidup inilah yang mempengaruhi seluruh aktivitas masyarakat termasuk

¹³ Rusjdi Ali Muhammad, Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturahmi, dalam Darni Daud dkk. (ed), *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005), h. 341.

budaya. Karena pandangan hidup seseorang akan mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia, kesemuanya merupakan bagian dari budaya. Karena pandangan hidup orang Aceh adalah Islam, maka sangat wajar jika Islam sangat berpengaruh dalam budaya dan adatnya.

Islam dan budaya Aceh merupakan sesuatu yang unik dan mempunyai corak dan karakter tersendiri. Munculnya istilah *di'iet*, *suloh*, *meunasah*, *dayah*, *mukim*, *imam mukim*, *teungku*, *seudati*, *rapa'i*, dan beberapa budaya lain yang khas Aceh merupakan bukti hasil dialog dan dialihetika antara Islam dan budaya Aceh. Tradisi besar Islam jelas cukup berpengaruh kepada tradisi kecil, perdamaian dalam Islam yang dikenal dengan *al-Islah* dapat disebut sebagai tradisi besar, sedangkan *suloh* dalam merupakan tradisi kecil. Itulah sebabnya kearifan lokal ini mampu bertahan dalam masyarakat karena selaras dengan nilai-nilai Islam.

C. Lembaga Adat dan Pemerintahan *Gampong*

Sistem pemerintahan yang ada dalam masyarakat Aceh diduga kuat berasal dari Qanun Asyi (*adat meukuta alam*), sebuah undang-undang yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M).¹⁴ Undang-undang ini mengatur sistem pemerintah mulai pada level paling bawah (*gampong*) sampai pada level paling atas yaitu kesultanan. Sistem ini berlaku sampai datangnya zaman penjajahan bahkan memasuki masa kemerdekaan.

Namun demikian, perubahan politik dan sosial yang terjadi pasca terbentuknya Negara Indonesia mengakibatkan eksistensi lembaga-lembaga adat ini lambat laun mulai tersisihkan. Ini berawal dari keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 yang menghapuskan segala bentuk hukum adat di seluruh Indonesia.¹⁵ Akibatnya pemerintahan *gampong* di Aceh, *nagari* di Sumatera Barat dan beberapa sistem adat lainnya di Indonesia dihapuskan diganti dengan sistem pemerintahan desa.

¹⁴ Muslim Ibrahim, Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Lahmuddin Nasution (et. al.), *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004), h. 178.

¹⁵ Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar* (Banda Aceh: BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007), h. 3.

Namun demikian seiring dengan semangat reformasi ekspresi perubahan dan demokratisasi terus tumbuh di Indonesia. Masyarakat Aceh mendorong pemerintah untuk merevitalisasi kearifan lokal melalui peraturan perundang-undangan yang kemudian diakomodasi dalam UU No. 44 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 sebagaimana disebutkan bahwa Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur; 1) penyelenggaraan kehidupan beragama; 2) penyelenggaraan kehidupan adat; 3) penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Upaya merevitalisasi kembali kearifan lokal tersebut terus dilakukan hal ini terbukti dengan ditetapkannya Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* yang memperkuat dan menyempurnakan qanun sebelumnya. Qanun tersebut menyebutkan bahwa *gampong* merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah kemukiman dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Aceh.¹⁶

Sejalan dengan itu, setelah ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang mengamatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Maka setelah itu, dibuatlah UU No. 11 Tahun 2006. Di dalam UU tersebut diatur tentang Lembaga Adat pada Bab XIII pasal 98. Pada ayat (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi; a) Majelis adat Aceh; b) *Imeum Mukim* atau nama lain; c) *Imuem chik* atau nama lain; d) *Keuchik* atau nama lain; e) *Tuha Peut* atau nama lain; f) *Tuha Lapan* atau nama lain; g) *Imuem Meunasah* atau nama lain; h) *Keujreun Blang* atau nama lain; i) *Panglima Laot* atau nama lain; j) *Pawang Glee* atau nama lain; k) *Peutua Seuneubok* atau nama lain; l) *Haria Peukan* atau nama lain; n) *Syahbandar* atau nama lain.¹⁷

Perlu dicatat bahwa peradilan *gampong* dapat dilakukan oleh lembaga adat tersebut. Peradilan dilakukan dengan menempuh jalan musyawarah dan mufakat tanpa melalui proses

¹⁶ *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), h. 206.

¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006* (Banda Aceh: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 85-86.

peradilan dengan melibatkan lembaga peradilan sebagaimana biasanya. Penyelesaian sengketa, konflik dan berbagai macam kasus dalam *gampong* dapat diselesaikan dengan jalan damai, yang dibiasa disebut penyelesaian sengketa di luar peradilan atau ADR (*alternative dispute resolution*). ADR merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan akses terhadap penegakan dan perwujudan keadilan atau *accesses to justice*. Karena dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di luar peradilan umum kepada suatu forum yang lebih murah, cepat, dekat dan tidak mengintimidasi.¹⁸

Lembaga adat yang ada di Aceh melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Antara fungsi lembaga adat dan penerapan ADR nampaknya mempunyai kecocokan karena sistem sosial, adat dan budaya Aceh berdasarkan musyawarah dan mufakat, ADR juga mempunyai semangat yang sama. Beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan jika penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan melalui jalur ADR, yaitu;

1. Sifat kesukarelaan dalam proses;
2. Prosedur yang tepat;
3. Keputusan non-yudisial;
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi;
5. Prosedur rahasia (*confidential*);
6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
7. Hemat waktu;
8. Hemat biaya;
9. Pemeliharaan hubungan (*silaturahmi* terjaga);
10. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil; dan
12. Keputusan bertahan sepanjang waktu.¹⁹

¹⁸ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnomo (ed), *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Jakarta 17-18 Februari 2004* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), h. xvi.

¹⁹ *Ibid.*, h. xvi.

Sebaliknya kasus konflik dan sengketa yang diselesaikan di pengadilan akan memunculkan hal-hal seperti; kedua belah pihak ada kecenderungan terpaksa untuk mengikuti proses, biaya mahal, kaku, memakan waktu lama, tidak fleksibel dan yang paling merugikan adalah dapat merenggangkan dan memutuskan nilai-nilai persaudaraan dan silaturahmi antara pihak-pihak yang berkonflik.

Pada sisi lain, untuk merevitalisasi kembali peran lembaga adat dan budaya Aceh dalam proses penyelesaian konflik, maka pemerintah Aceh juga mengeluarkan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Peran *Tuha Peut* (semacam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa [LKMD] di luar Aceh) untuk menyelesaikan 18 perkara pada tingkat *gampong* yakni;

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat atau mesum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Perselisihan dalam keluarga
7. Perselisihan harta seuharkat (gono gini)
8. Pencurian ringan
9. Percurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan
17. Ancam mengancam
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Menariknya, semua masalah tersebut diselesaikan pada tingkat *gampong* dengan cara musyawarah dan mufakat yang tidak

melibatkan pihak kepolisian. Misalnya kasus pencurian sejumlah biji kopi di Kabupaten Bener Meriah oleh seorang perempuan tua berhasil diselesaikan dengan mekanisme kearifan lokal tanpa harus memperkarakannya di pengadilan.²⁰ Berbeda misalnya dengan kasus pencurian sandal polisi di Sulawesi, pencurian buah semangka di Jawa dan beberapa kasus lainnya yang termasuk pidana ringan yang diselesaikan di pengadilan.

Selain itu, pelbagai keuntungan juga akan dicapai dalam proses penyelesaian konflik jika menggunakan lembaga adat yang ada dalam masyarakat. Namun yang jelas bahwa praktek penyelesaian konflik yang ada dalam masyarakat telah menunjukkan hasil yang tidak dapat dipandang sepele. Perlahan tetapi pasti lembaga adat yang dahulu sempat hilang kembali direvitalisasi oleh pemerintah yang sebelumnya mendapat dorongan dari masyarakat. Karena sebelumnya kearifan local tersebut terus dipelihara dan hidup dalam masyarakat, pemerintah kemudian memberikan legitimasi secara yuridis melalui pembuatan peraturan perundang-undangan agar tidak tidak lebih efektif dalam implementasinya.

D. Kearifan Lokal dan Penyelesaian Konflik

Kearifan lokal sudah lama teraplikasi dalam suatu masyarakat yang dipakai sebagai norma dan nilai dalam perilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan dengan alam. Termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat juga memakai mekanisme kearifan lokal. Sebagai contoh proses penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat diselesaikan dalam kerangka adat yang sarat dengan nilai-nilai agama. Pelaksanaan *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peusujuk* dan *peumet jaroe* merupakan proses penyelesaian konflik berbasis adat yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik yang sangat demokratis tanpa terjadinya pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik, baik vertikal maupun horizontal.

²⁰ Badruzzaman Ismail, SH., M.Hum, Ketua Majelis Adat Aceh, *Wawancara* tanggal 17 Juli 2012 di Banda Aceh.

1. *Di'iet* atau *Diyat*

Pola penyelesaian konflik dapat diketahui tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban. Jika kemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengkompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah *di'iet* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran *di'iet* dilakukan dengan suatu upacara adat yang didalamnya terdiri atas kegiatan *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Keterlibatan institusi adat dan budaya dalam penyelesaian kasus pidana, bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai.²¹

Penyelesaian konflik dengan pola *di'iet* ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dapat saja bermula dari perebutan lahan pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi *gampong* atau hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam interaksi sosial masyarakat.

Pola *di'iet* ini hanya ditujukan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Dalam penyelesaian konflik yang berakhir dengan pembunuhan, maka yang bertindak sebagai fasilitator, negosiator dan mediator adalah *keuchik*, *teungku meunasah* dan *tetua gampong* termasuk pemangku adat. Mereka inilah yang melakukan pembicaraan- pembicaraan awal dengan ahli waris korban dan pelaku pidana atau ahli warisnya. Pelibatan keluarga besar dari para pihak menjadi sangat penting dalam pembicaraan tersebut, karena untuk menghindari dendam di belakang hari.²²

Contoh yang paling nyata penggunaan *di'iet* sebagai kearifan lokal dalam menyambung kembali hubungan sosial yang renggang adalah pembayaran *diyat* diberikan kepada masyarakat Aceh yang telah meninggal dan luka dan berbagai bentuk korban pasca konflik. Pemerintah Aceh melalui Dinas

²¹ Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh* dalam Media Syariah, Vol. VI No. 11 (Januari-Juni, Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2004), h. 31.

²² *Ibid.*, h. 34.

Sosial Provinsi Aceh sejak 2002 yang kemudian diambil alih oleh Badan Rekonstruksi Aceh (BRA) sejak 2005 mengelolah dana diyat.²³ Jumlah dana diyat korban konflik yang masing-masing penerima memperoleh Rp 3 juta/tahun untuk masa lima tahun.²⁴ Sampai pada tahun 2011 banyaknya dana *diyut* termasuk bantuan ekonomi untuk korban konflik mencapai 2.2 Triliun.²⁵

2. *Sayam*

Sayam adalah salah satu pola penyelesaian konflik yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pola ini telah lama dipraktekkan dan bahkan jauh lebih lama dari pola *di'iet* atau *suloh*. *Sayam* adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, khusus berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Bahkan sebagian daerah di Aceh memberlakukan *sayam* ini sebagai kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan.

Filosofi *sayam* bagi masyarakat Aceh bersumber dari adagium yang sudah dikenal lama yaitu "*luka disipat, darah disukat*". Makna adagium ini adalah luka akibat penganiayaan atau kekerasan harus diperhitungkan, demikian pula dengan tumpahnya darah juga harus diperhitungkan. Pandangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh betul-betul memberikan penghargaan dan perlindungan yang tinggi terhadap tubuh manusia, sebagai ciptaan Allah. *Sayam* merupakan bentuk kompensasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan penghormatan terhadap ciptaan Allah berupa tubuh manusia.²⁶

Sama halnya dengan *di'iet*, prosesi *sayam* dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi

²³ Otto Syamsuddin Ishak (ed), *Reintegrasi: Pelaksanaan dan Permasalahannya* (Banda Aceh: Achehnese Civil Society Task Force, 2009), h. 36.

²⁴ Wawancara dengan MS dan AI keluarga korban konflik 1 Mei 2013 di Aceh Besar.

²⁵ Bappeda, *Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2007-2012*, (Banda Aceh, Tahun 2010), h. 127.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 261.

oleh *keuchik* dan *teungku meunasah*. Apabila kedua pihak telah bersepakat baru prosesi *sayam* dilaksanakan di rumah korban atau di *meunasah*. Mengingat *sayam* hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat ringan, namun menimbulkan luka atau keluar darah, maka peralatan dan bahan prosesi yang harus disiapkan oleh pelaku atau ahli warisnya sama dengan *di'iet*, namun jumlahnya yang berbeda.²⁷

Pola *sayam* banyak dipraktekkan oleh masyarakat pantai Utara Aceh dalam menyelesaikan kasus atau konflik perkelahian antar sesama warga. Bahkan masyarakat di setiap *gampong* memiliki peraturan sendiri yang disebut *reusam* yang dibuat secara demokratis. Kasus-kasus semacam ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat tanpa ada rasa dendam.²⁸

3. *Suloh* atau *Islah*

Kata *suloh* dalam bahasa Aceh berasal dari istilah Arab yaitu *al-sulhu- islah*, yang berarti upaya perdamaian. *Suloh* adalah upaya perdamaian antar para pihak yang bersengketa. Dalam tradisi penyelesaian konflik masyarakat Aceh, *suloh* lebih di arahkan sebagai upaya perdamaian di luar kasus-kasus pidana, tetapi mengarah kepada kasus perdata yang tidak melukai anggota tubuh manusia. Oleh karenanya dalam prosesi *suloh* ini tidak ada penyembelihan hewan kerbau atau kambing, karena tidak berkaitan dengan meninggal atau rusaknya anggota tubuh korban. Kasus-kasus perdata yang diselesaikan melalui *suloh* ini umumnya berkaitan dengan perebutan sentra-sentra ekonomi seperti batas tanah, tali air (irigasi) di sawah, lapak tempat berjualan, daerah aliran sungai tempat menangkap ikan (*seuneubok*) dan lain-lain.²⁹ Penyelesaian kasus melalui *suloh* ini, biasanya dapat juga diselesaikan di tempat kejadian oleh para *petua* adat yang menguasai daerah tertentu, tanpa sampai kepada *keuchik* atau *teungku meunasah*. Penyelesaian seperti ini biasanya untuk kasus-kasus sangat ringan dan cukup dengan bersalam-salaman (*peumat jaroe*).

Suluh memang telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh

²⁷ Rusjdi Ali, *Peranan*, h. 335.

²⁸ Drs. Usman Budiman, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, *Wawancara* tanggal 14 September 2012 di Lhokseumawe.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 264.

sebagai jalan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik pidana maupun perdata. Kasus pidana dan pertada ada sedikit perbedaan, jika perdata aparat *gampong*, seperti *geuchik*, *teungku imum*, *tuha peut* dan tokoh adat lebih banyak terlibat dalam proses *soluh*. Disinilah peran aparat *gampong* cukup krusial eksistensinya. Sedangkan kasus perdata seperti halnya persoalan harta domainnya lebih banyak pihak keluarga antara kedua pihak, meskipun pihak aparat *gampong* juga terlibat. Mekanisme *soluh* lebih banyak dipilih dan dipraktikkan oleh masyarakat mungkin lebih dari 75% karena memiliki kelebihan antara lain. 1) Aib keluarga tidak terekspos ke masyarakat; 2) Tidak memakan waktu yang lama seperti jalur pengadilan; 3) Keretakan keluarga dapat terjaga.³⁰

4. *Peusijuek dan Peumat Jaroe*

Peusijuek dan *peumat jaroe* merupakan bentuk aktivitas adat dan budaya yang melekat pada *di'iet*, *sayam* dan *suloh*. *Peusijuek* berarti menepungtawari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan sengketa dalam upacara adat. Setelah dilakukan *peusijuek* diakhir sesi *peumat jaroe* yang bermakna saling berjabat tangan. Kedua institusi ini memegang peranan penting dalam menjalin rasa persaudaraan antara para pihak yang bersengketa. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian konflik tanpa ada prosesi *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Oleh karenanya dalam proses *peumat jaroe*, pihak yang memfasilitasi mengucapkan kata-kata khusus seperti; “*Nyoe kaseb oh no, bekn deundam le. Nyoe beujeut keu jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe*” (Masalah ini cukup di sini dan jangan diperpanjang lagi. Bersalaman ini diharapkan menjadi awal dari jalinan silaturrahmi antara anda berdua, sebab ini ajaran agama kita).³¹

Hal yang sangat tepat jika menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Selain itu kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak

³⁰ Prof. Rusjdi Ali Muhammad, Guru Besar Hukum Islam IAIN Ar-Raniry, *Wawancara* tanggal 30 Juni 2011 di Banda Aceh.

³¹ Syahrizal Abbas, *Diyat*, h. 37.

hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan kearifan lokal ini resolusi konflik dapat cepat terwujud dan t diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.³²

Sebagai contoh kasus yang diselesaikan dengan cara peumat jaroe dan pseujuk adalah proses penyelesaian perkelahian dan bentrok antara pelajar dan mahasiswa Aceh Tengah dengan Aceh Selatan yang menyebabkan 48 sepeda motor terbakar dan belasan orang luka-luka dalam acara Pekan Olahraga Pelajar di Banda Aceh 27 Juni 2012. Selain itu sepeda motor yang terbakar diganti oleh pemerintah provinsi 50 % dan selebihnya pemerintah kedua kabupaten tersebut masing-masing 25 % dengan jumlah dana yang disiapkan Rp. 418.000.000,-. *Peusijuk* dan *peumat Jaroe* dilakukan di Lapangan Harapan Bangsa sebagai juru damai adalah Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah dan yang melakukan *peusijuk* adalah Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Drs. Abdurrahman Kaoy.³³ Setelah didamaikan antara kedua belah pihak perselisihan dan rasa dendam hilang berganti dengan rasa persaudaraan dan silat urrahi yang kuat.

E. Penutup

Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Aceh mampu mewarnai seluruh aspek kehidupan mulai dari, aspek sosial, politik, hukum, pendidikan dan budaya. Pada konteks budaya, ajaran Islam mampu melakukan dialektika dan harmonisasi antara tatanan adat dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama tertransformasi dan aplikasi secara apik dalam ranah budaya yang dipraktekkan sepanjang sejarah yang kemudian disebut sebagai kearifan lokal.

Kearifan lokal tersebut menjadi formula dalam menyelesaikan konflik dan sengeketa dalam masyarakat. Ketika terjadi konflik maka mekanisme dan formula penyelesaiannya ada dalam tatanan budaya Aceh yang dikenal dengan *di'iet*, *sayam*,

³² Agus Sriyanto, *Penyelesaian*, h. 8.

³³ “Ketika Kopi dan Pala Bersanding”, *Serambi Indonesia*, 4 Juni 2013.

suloh, *peusjuk* dan *peumat jaroe*. Mekanisme penyelesaian konflik ini disebut sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan terbukti efektif mampu meredam sengketa dan menumbuhkan persaudaraan dan perdamaian. Kearifan lokal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang juga mengedepankan persaudaraan dan perdamaian.

Pada konteks ini juga upaya untuk merevitalisasi kearifan lokal harus segera dilakukan dengan melibatkan secara pro aktif seluruh pihak, pemerintah, LSM, akademisi, mahasiswa, kaum perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga Aceh dapat dijadikan sebagai kiblat dialektika dan harmonisasi nilai-nilai Islam dan budaya yang kemudian membentuk menjadi sebuah entitas yang harmoni mengantar masyarakat pada kedamaian dan ketentraman.

Pada konteks ini ada hal yang menarik untuk dikemukakan adalah bahwa hampir semua konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Aceh dapat selesai dengan damai. Sebagai bukti adalah; *pertama*, Perjuangan DI/TII Teungku Daud Beureueh diselesaikan secara damai yang dikenal dengan nama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, puncak penyelesaian adat dengan damai dilaksanakan pada tanggal 18–21 Desember 1962 di Blang Padang, Banda Aceh.³⁴ *kedua*, Perang *Cumbok* antara kaum ulama dengan *uleebalang* (aristokrasi) berakhir dengan damai yang dikenal dengan *ikrar lamteh*, 1946; Hal ini berbeda dengan kasus DI/TII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakkar dan Jawa Barat pimpinan Kartosuwirjo. Kedua kasus ini diselesaikan dengan pendekatan militeristik, bahkan kedua pemimpinnya ditangkap kemudian dibunuh.

Ketiga, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang selama 30 tahun lebih melawan pemerintah Jakarta berakhir dengan perdamaian MoU Helsinki, 2005; *keempat*, konflik antara

³⁴ A. Hasjmy, dkk, *50 Tahun Aceh Membangun* (Medan: MUI Provinsi NAD, 1995), h. 192 dan Badruzzaman Ismail, *Pola-Pola Penyelesaian Pelanggaran HAM: Pendekatan Adat Sebagai Aspek Kearifan Lokal*, Makalah Disampaikan pada Workshop Strategic Planning Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu di Aceh, di selenggarakan di Sabang tanggal 22–23 Mei 2006 oleh Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI).

pelajar dan mahasiswa Aceh Tengah dan Aceh Selatan juga berakhir dengan perdamaian di Stadion Harapan Bangsa, 2013. Konflik yang kemudian selalu diakhiri dengan damai tersebut tidak mungkin akan terwujud dengan begitu saja jika tidak ada akar budayanya yang kuat masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. "Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh". *Media Syariah*, Vol. VI No. 11 Januari-Juni 2004.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Amirrachman, Alpha (ed.). *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: ICIP, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Daud, Darni. (ed). *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*. Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005.
- Hasjmy, A. dkk. *50 Tahun Aceh Membangun*. Medan: MUI Provinsi NAD, 1995.
- Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- Husein, Moehammad. *Adat Atjeh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Ismail, Badruzzaman. "Pola-Pola Penyelesaian Pelanggaran HAM: Pendekatan Adat Sebagai Aspek Kearifan Lokal". *Makalah* pada Workshop Strategic Planning Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh, tanggal 22 – 23 Mei 2006.
- Koenjtaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1993.

- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nasution, Lahmuddin (et. al.). *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004.
- Nur Ibr, Fairus M. (peny.). *Syari'at di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002.
- PKPM, Tim Peneliti. *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh, BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007.
- Qanun* No. 9 Tahun 2008 tentang Peran Tuha Peut.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, I.B. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Sanusi. "Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami". *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, 2005.
- Serambi Indonesia*, 4 Juni 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Sriyanto, Agus. "Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal". *Ibdā': Studi Islam dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, Jul-Des 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006*, Banda Aceh: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Yuhassarie, Emmy dan Harnomo, Tri (ed.). *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Jakarta 17-18 Februari 2004*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.